

HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

A. Mufrod Teguh Mulyo

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
mufrodteguh1983@gmail.com

A. Dardiri Hasyim

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
dardiri_hasyim@ymail.com

Darsinah

Universitas Muhammadiyah Surakarta
darsinah@ums.ac.id

DOI: 10.21580/wa.v8i2.9501

Abstract

In general, it is stated in Law No. 18 of 2019 that the regulation of Islamic boarding schools is directed at several aspects, namely: implementation, learning process, fund management, cooperation, and community and state participation. This paper aims to determine the correlation between Law 18 of 2019 and the formulation of human rights. The results show that there are 5 (five) formulas of human rights as a combination of the 1993 Vienna Conference and the 1945 Constitution interrelated to each other. Thus it can be used as an indicator in answering the extent of applying human rights in the Pesantren Law. Meanwhile, several articles are considered in line with the five indicators mentioned above.

Keywords: Human Right, Islamic Boarding School, Education

Abstrak

Secara umum disebutkan dalam UU No 18 Tahun 2019 bahwa pengaturan pada Pesantren diarahkan pada beberapa aspek, yaitu: penyelenggaraan, proses pembelajaran, pengelolaan dana, kerjasama, dan partisipasi masyarakat serta Negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan UU 18 Tahun

2019 terhadap rumusan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) rumusan HAM sebagai perpaduan antara Konferensi Wina 1993 dengan UUD 1945 yang saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menjawab sejauhmana penerapan HAM dalam UU Pesantren. Sementara itu terdapat beberapa pasal yang dinilai sejalan dengan kelima indikator tersebut di atas.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pesantren, Pendidikan

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.¹ HAM ditemukan dalam hakekat manusia, demi kemanusiaannya, semua orang satu persatu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri karena hak itu bukan sekedar hak milik saja, melainkan lebih luas dari itu. Manusia memiliki kesadaran atau berkehendak bebas berkesadaran moral. Manusia dikaruniai oleh Tuhan berupa hak hidup yang merupakan hak asasi yang paling pokok yang dibawa sejak lahir.² Berbicara tentang HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang berhak memiliki hak asasi, di samping agar keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.³

HAM mutlak diperlukan dunia modern di manapun orang tinggal dan apapun nilai-nilai pribadinya. HAM, pertama-tama dimaksudkan untuk melindungi individu dari negara dan semua kekuatan kursif yang menyelip di mana-mana yang biasa dilakukan oleh banyak negara modern.⁴ Philpus M. Hadjon menyebut bahwa HAM merupakan “klaim” yang dimiliki dan dipertahankan individu tanpa bermaksud mengurangi jenis-jenis hak kolektif tertentu yang telah diakui oleh hukum internasional terlepas dari fakta apakah

¹Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886.

²Dalam Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999, h. 26.

³Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2007, h. 47.

⁴Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000, 11-12.

penguasa menerima atau menyangkalnya.⁵ Peter R. Baehr mengatakan bahwa pemerintah bertugas untuk melindungi individu dari pelanggaran haknya oleh individu lain.⁶

Konsep HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati dan dilindungi pada awalnya tumbuh di tataran nasional pada abad ke-XVII dan ke-XVIII, khususnya di Inggris, Amerika dan Perancis. Dengan dikeluarkannya *Bill of Rights* 1688 di Inggris, *Virginia Declaration of Rights* tahun 1776, yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum dikeluarkannya *Declaration of Independence*, *Declaration of Independence* 1776 yang disusun oleh Thomas Jefferson di Amerika Serikat, *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* tahun 1791 di Prancis, dan *Bill of Rights* tahun 1791 di Amerika Serikat. Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-pokok yang sekarang disebut "human rights", yang pada waktu dibuatnya pada abad ke-17 dan ke-18 belum disebut demikian.⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie, konsepsi HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak merupakan pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.⁸

Negara hukum merupakan salah satu prinsip dari kehidupan bernegara yang lahir dari filsafat politik modern, disamping demokrasi, dan perlindungan HAM. Menurut Mahfud MD, demokrasi, negara hukum, dan perlindungan HAM lahir dari filsafat yang mengutamakan persamaan kedudukan dan hak umat manusia. Dasar yang paling utama bahwa manusia lahir dalam keadaan bebas dan dengan kedudukan yang sama, tanpa kasta, dan membawa hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan.⁹ Dalam kehidupan politik, mereka melakukan perjanjian untuk membentuk organisasi yang disebut negara, guna melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan negara yang mereka bentuk diselenggarakan dengan sistem demokrasi atau pemerintahan rakyat. Negara demokrasi ini terikat untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi warga negaranya dan untuk itu dibatasi aturan-aturan hukum yang harus dilaksanakan dengan ketat. Keterkaitan seperti itulah yang dapat menjelaskan lahirnya paham perlindungan atas HAM diiringi dengan lahirnya konsep demokrasi modern dan konsep negara hukum.

⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 38-41.

⁶Peter R. Baehr, *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, h. 11-12.

⁷Enny Soeprapto, *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Makalah dibuat guna memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat RI sehubungan dengan pembahasan dan pemilihan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam <http://www.komnasham.go.id>, diakses 4 Juni 2009.

⁸Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Materi disampaikan dalam studium general pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, h. 1.

⁹Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 186.

Pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU No 18 Tahun 2019 disebutkan sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasar uraian tersebut, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah: *pertama*, bagaimana konsep rumusan HAM dalam Konvensi Wina 1993 dan UUD 1945. *Kedua*, bagaimana UU No 18 Tahun 2019 telah menerapkan HAM sejalan dengan rumusan HAM Konvensi Wina 1993 dan UUD 1945.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian normatif (kepuustakaan). Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang HAM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Sementara itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui, *pertama*, pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, yaitu UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren; *kedua*, mereduksi data melalui kategorisasi atau identifikasi awal untuk menentukan bahasan yang akan dipergunakan, yaitu rumusan HAM dalam Konvensi Wina 1993 dan UUD 1945; *ketiga*, menyajikan data yang disajikan dengan tulisan atau kata-kata verbal secara sistematis, berupa hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah; dan *keempat*, menarik kesimpulan dengan melaporkan laporan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Perumusan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan sebuah konsep yang ber riwayat lama tentang hak-hak manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara dihadapan kekuasaan negara dan para

pejabatnya. Konsep ini berkembang di negara-negara Barat di mana kekuasaan negara berseiring dengan berlangsungnya proses tumbuh kembangnya negara bangsa dan industrialisasi berkembang kearah sentralisasi dan absolutisme yang tidak tertahankan pada abad ke-18.¹⁰ HAM dalam perspektif sejarahnya dapat ditarik sampai pada permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini sejak ia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subyek hukum. Menurut hasil penelitian, sejarah HAM tumbuh dan berkembang sejak HAM diperjuangkan ketika berhadapan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan negara.¹¹

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 merumuskan sebuah deklarasi sebagai hasil kompromi dari perbedaan-perbedaan yang ada. Konferensi tersebut menyetujui berbagai rumusan, sebagai berikut: *pertama*, seluruh hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling berhubungan. HAM dapat digeneralisasi, berlaku di banyak wilayah di dunia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwasanya HAM merupakan pemberian dasar yang diberikan Tuhan. *Kedua*, masyarakat internasional harus memelihara hak asasi manusia secara global, mengadakan tindakan yang jujur dan pada pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama pula. Beberapa konvensi Internasional menunjukkan adanya kesamaan pandangan perihal HAM yang harus disepakati bersama demi mendukung penegakannya. *Ketiga*, makna kekhasan nasional dan regional serta perbedaan sejarah, budaya dan latar belakang agama harus dipertimbangkan. Setiap tradisi dan atau budaya mempunyai ciri khas tersendiri dalam menentukan hukum yang berlaku. Tradisi di satu wilayah dapat dianggap bertentangan dengan HAM di wilayah lain. Untuk itulah budaya merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan HAM. *Keempat*, setiap negara harus memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa memperlihatkan sistem politik, ekonomi dan sosial. Disinilah diperlukan konsistensi pemerintah dalam membuat regulasi dalam mengawasi penegakan HAM. *Kelima*, hak pembangunan sebagai hak yang universal dan tidak dapat dicabut. Baik itu pembangunan fisik maupun psikis perlu diperhatikan dalam sarana mengeksplorasi setiap potensi yang ada, baik itu dalam hal sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. *Keenam*, negara-negara (maju) membantu pemerintah dalam mencapai realisasi penuh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduknya sehingga masyarakat internasional berkewajiban membantu mengurangi beban hutang negara-negara berkembang.¹² Sementara itu ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Jimly Assidieqie, apabila dirumuskan kembali, maka materi HAM yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 (dua puluh tujuh) materi, sebagai berikut:¹³

¹⁰Soetandyo Wignyosoebroto, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Penebar Swadaya, 1997, h. 78.

¹¹Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, h.16.

¹²A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1994, h. 79-80.

¹³Lihat Jimly Assidieqie, *op.cit.*, h. 3-6.

1. setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;¹⁴
2. setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;¹⁵
3. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;¹⁶
4. setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;¹⁷
5. setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;¹⁸
6. setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;¹⁹
7. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;²⁰
8. setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;²¹
9. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;²²
10. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;²³
11. setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;²⁴
12. setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan²⁵.

¹⁴ Dari Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945.

¹⁵ Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

¹⁶ Berasal dari ayat 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

¹⁷ Dari Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

¹⁸ Dari Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

¹⁹ Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

²⁰ Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

²¹ Dari Pasal 28F Perubahan Kedua UUD 1945.

²² Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

²³ Dari Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

²⁴ Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

13. setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;²⁶
14. setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;²⁷
15. setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;²⁸
16. setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;²⁹
17. setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;³⁰
18. setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;³¹
19. setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;³²
20. negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;³³
21. negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa;³⁴
22. negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya;³⁵

²⁵ Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

²⁶ Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

²⁷ Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945.

²⁸ Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

²⁹ Dari Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

³⁰ Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

³¹ Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

³² Ayat ini berasal dari Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945.

³³ Berasal dari rumusan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang perumusannya mengundang kontroversi di kalangan banyak pihak. Disini perumusannya dibalik dengan subjek negara.

³⁴ Berasal dari Pasal 28I ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

³⁵ Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir 'c' dan 'a'. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: "...serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama", sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi dapat juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri

23. perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;³⁶
24. untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;³⁷
25. untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang;³⁸
26. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
27. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.³⁹

Berdasar rumusan HAM di atas dapat dirangkum kembali menjadi beberapa rumusan, yaitu: *pertama*, hak hidup, memuat : hak mempertahankan hidup; hak menikah dan melanjutkan keturunan; hak bebas dari diskriminasi; hak bebas dari penyiksaan; hak hidup sejahtera. *Kedua*, hak pribadi, memuat : hak memeluk agama dan kepercayaan; hak menyatakan pikiran dan berkumpul/berserikat; hak memiliki; hak pengembangan diri; hak berkomunikasi; hak bekerja; hak mengamalkan ajaran agama. *Ketiga*, hak sosial dan budaya, memuat : hak jaminan sosial; hak pengormatan identitas budaya; hak saling menghormati dalam HAM. *Keempat*, hak hukum, memuat : hak persamaan di depan hukum; hak perlindungan diri dan keluarga; hak membangun masyarakat dan Negara; hak status kewarganegaraan; hak perlindungan dari Negara; hak adanya regulasi HAM.

2. Relevansi HAM dalam Undan-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menganggap semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian, dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu diperlukan upaya pembuatan serta penegakan regulasi yang konsisten dan berkesinambungan serta kembali kepada UUD 1945, dimana di dalamnya mengesahkan

(*public domain*). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.


³⁶Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua Perubahan Kedua UUD 1945.

³⁷Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perkataan "...memajukan..", sehingga menjadi "Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi...."

³⁸ Komnas HAM memang telah dikukuhkan keberadaannya dengan undang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, maka hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD.

³⁹ Berasal dari Pasal 28J Perubahan Kedua Perubahan Kedua UUD 1945.

bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian. Apabila disandingkan antara rumusan HAM Konferensi Wina dengan rumusan HAM UUD 1945 maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Rumusan Wina 1993 dan UUD 1945

Apabila dikupas lagi maka terdapat 5 (lima) rumusan HAM sebagai perpaduan antara Konferensi Wina 1993 dengan UUD 1945 yang saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menjawab sejauhmana penerapan HAM dalam UU Pesantren. Rumusan HAM tersebut adalah: hak pengakuan hidup; hak sosial dan budaya; hak jaminan dan penegakan HAM; hak atas pembangunan; dan hak mendapat bantuan Negara maju. Berdasar lima indikator tersebut dapat disimpulkan penerapan HAM dalam UU No 18 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. sejalan dengan hak pengakuan hidup maka dalam UU perlu ditekankan adanya asas non-diskriminasi secara lebih eksplisit (Pasal 2)
2. sejalan dengan dengan hak sosial dan budaya maka perlu ditekankan keberagaman sosial budaya (Pasal 3). Di sisi lain pada Pasal 40-41 UU ini telah menekankan pentingnya pendekatan sosial budaya dalam penyelenggaraan Pesantren.
3. sejalan dengan dengan hak jaminan dan penegakan HAM diperlukan pengakuan dari pemerintah secara lebih eksplisit berkaitan dengan jaminan

HAM. UU Pesantren diharapkan tidak hanya berfokus pada pembahasan jaminan mutu pembelajaran (Pasal 25-26).

4. sejalan dengan dengan hak atas pembangunan, pada Pasal 44 terdapat penekanan bahwa Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Hal ini tentunya sejalan beriringan, di satu lain Pesantren berperan dalam pembangunan, di sisi lain Pesantren menikmati pula hasil dari pembangunan sejalan dengan program pemerintah.
5. sejalan dengan dengan hak mendapat bantuan Negara maju, Pasal 50 telah menyatakan bahwa kerjasama dapat terjadi dalam Pesantren, dalam tingkat Nasional dan Internasional. Hal ini tentunya sejalan pula dengan rumusan HAM tentang bantuan Negara maju dalam penanganan dan penerapan HAM.

D. Kesimpulan

Indonesia telah menempuh berbagai konvensi yang berakhir pada pengesahan menjadi Undang-undang. Keterlibatan Indonesia dalam mensikapi Konvensi Internasional menjadi Undang-undang tentunya patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan Indonesia ikut andil dalam skala global terhadap permasalahan. Negara pada dasarnya memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) rumusan HAM sejalan dengan Konferensi Wina 1993 dan UUD 1945. Kedua rumusan tersebut saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menjawab pelaksanaan HAM dalam Pesantren. Berkaitan dengan keterkaitan antara HAM dan Pesantren dapat disebutkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU No 18 Tahun 2019 yang sejalan dengan kelima indikator tersebut.

Daftar Pustaka

- Enny Soeprapto, *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Makalah dibuat guna memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat RI sehubungan dengan pembahasan dan pemilihan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam <http://www.komnasham.go.id>, diakses 4 Juni 2009.
- Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Materi disampaikan dalam studium general pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

- Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2007
- Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1994
- Peter R. Baehr, *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000,
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Penebar Swadaya, 1997